

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada saat pengakuan zakat, infaq/shadaqah, LAZ Rumah Zakat Malang mengakui pada saat zakat, infaq/shadaqah tersebut diterima atau dikeluarkan, akan tetapi dana yang masuk hanya mempengaruhi kas zakat, infaq/shadaqah dan tidak mempengaruhi saldo dana zakat, infaq/shadaqah, dan untuk penerimaan nonkas diakui sebesar harga pasar yang berlaku. Untuk pengukuran, pada saat penurunan nilai aset nonkas zakat, infaq/shadaqah LAZ Rumah Zakat Malang tidak melakukan penyesuaian terkait aset tersebut. Pada saat penyajian, menghitung seluruh penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal dan dikurangi dengan total pengeluaran kemudian disajikan ke laporan pertanggungjawaban.

Pada penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah di LAZ Rumah Zakat masih tidak sesuai dengan PSAK No. 109, LAZ Rumah Zakat Malang masih belum melakukan penurunan nilai aset nonkas zakat, infaq/shadaqah serta penyusutan atas aset tetap, dan pengungkapan kebijakan yang diterapkan seperti presentase bagian dana untuk amil tidak dilampirkan.

5.2 Saran

Pada pengakuan, Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang mengakui zakat, infaq/shadaqah sebagai penambah saldo dana zakat, infaq/shadaqah pada saat diterima.

Pada pengukuran, Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang menjurnal terkait penurunan nilai aset meskipun bukan terjadi atas kelalaian amil. Dan sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang mengungkapkan bagian amil atas penerimaan zakat, infaq/shadaqah.

Pada penyajian, Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang menyajikan penerimaan zakat, infaq/shadaqah dan pengeluarannya, dana amil, dan dana non halal berdasarkan laporan perubahan dana PSAK No. 109.

Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang mengevaluasi aplikasi software zakat, infaq/shadaqah yang belum sesuai dengan penerapan berdasarkan PSAK No. 109.